

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
DAKWAAN ALTERNATIF DALAM PERKARA
KEBAKARAN LAHAN GAMBUT
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
86/PID.B/LH/2020/PN MBO)**

STUDI KASUS

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh:

**SILVY AISARA
NIM : 1705905040068**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEUREUBO – ACEH BARAT
2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKPRODI
ILMU HUKUM

MEULABOH – ACEH BARAT
Laman: hukum.utu.ac.id, Email: ilmuhukum@utu.ac.id, Kode Pos: 23615

Meulaboh, 22 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : SILVY AISARA
Nim : 1705905040068

**Dengan Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
DAKWAAN ALTERNATIF DALAM PERKARA
KEBAKARAN LAHAN GAMBUT. (STUDI KASUS
TERHADAP PUTUSAN NOMOR
86/PID.B/LH/2020/PN MBO)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:
Pembimbing,

Dara Outhni Effida. S.H., M.H.
NIP. 199106172018032001

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ketua

Program Studi Ilmu Hukum





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKPRODI
ILMU HUKUM

MEULABOH – ACEH BARAT
Laman: hukum.utu.ac.id, Email: ilmuhukum@utu.ac.id, Kode Pos: 23615

Meulaboh, 22 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PERSetujuan DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi
Saudara:

Nama : SILVY AISARA
Nim : 1705905040068

Dengan judul : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
DAKWAAN ALTERNATIF DALAM PERKARA
KEBAKARAN LAHAN GAMBUT. (STUDI KASUS
TERHADAP PUTUSAN NOMOR
86/PID.B/LH/2020/PN MBO).**

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Juni
2022.

Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dara Quthni Effida S.H, M.H.
2. Anggota : Putri Keumala Sari S.H, M.H.
3. Anggota : Basri S.H, M.H.

Mengetahui,
Program Studi Ilmu Hukum



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SILVY AISARA

Nim : 1705905040068

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan (plagiasi). Tugas akhir yang saya susun ini juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang disajikan seolah-olah karya asli saya sendiri.

Apabila di dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan (plagiasi), maka saya menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikau oleh Universitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 22 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



SILVY AISARA
NIM. 1705905040068

**JUDGE'S CONSIDERATION ANALYSIS OF ALTERNATIVE
ATTACHMENTS IN THE PEATLAND FIRE CASE
(Case Study Against Decision Number 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo)**

Silvy Aisara
Dara Qutni Effida

ABSTRACT

The Public Prosecutor (JPU) charged the defendant SABIRIN Bin BUDIN with alternative charges in the case with Decision Number 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo. The defendant cleared the land by burning it without building a firebreak, so JPU charged him with the first indictment, namely Article 108 of RI Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management Life, and the second charge, namely Article 188 of the Criminal Code (KUHPidana). The judge granted the Prosecutor's demand with a criminal sentence of Article 188 of the Criminal Code to the defendant, even though law number 39 of 2014 concerning plantations stated more clearly regarding the systematics of land clearing to be used as plantations. However, the Public Prosecutor did not include the law in the indictment, and the judge considered that the element of negligence in Article 188 of the Criminal Code was fulfilled. This contradicted the principle of *lex specialis de rogate legi generalis*, so the judge's decision was less precise.

This study aims to determine the application of a master's criminal law and judges' considerations in decisions. This research is normative research with a statute approach and a case approach.

The results of the First Research, the Prosecutor is considered inappropriate in making an alternative indictment that ignores the provisions in the Plantation Law. The Prosecutor should use an alternative indictment by incorporating the provisions of Article 108 of the Plantation Law or make a subsidiary indictment. Second, the judge was inaccurate in deciding the case 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo by granting the criminal charge of Article 188 of the Criminal Code, even though the judge could use comparative or restrictive interpretations.

It is recommended for the Public Prosecutor to study and pay attention to the favorable rules that apply and not to stick to general rules such as the Criminal Code. It is recommended that the judge not interpret the law as merely a term or grammatical interpretation but use other interpretations.

Keywords : Crime, Plantation Land Burning, Judgment

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DAKWAAN
ALTERNATIF DALAM PERKARA KEBAKARAN LAHAN GAMBUT
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo)**

Silvy Aisara¹
Dara Quthni Effida²

ABSTRAK

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa SABIRIN Bin BUDIN dengan dakwaan alternatif pada perkara dengan Nomor Putusan 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo. Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa membuat sekat bakar, sehingga JPU menuntut dengan dakwaan kesatu yakni Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dakwaan kedua yakni Pasal 188 KUHPidana. Hakim mengabulkan tuntutan JPU dengan hukuman pidana Pasal 188 KUHPidana kepada terdakwa, padahal terdapat undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menyebutkan lebih terang terkait sistematika pembukaan lahan yang akan dijadikan perkebunan. Namun demikian JPU tidak memuat undang-undang tersebut dalam dakwaan dan hakim menganggap unsur kealpaan dalam Pasal 188 KUHPidana terpenuhi, hal ini tentu bertentangan dengan *asas lex specialis de rogate legi generalis* sehingga putusan hakim dinilai kurang tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana masteril dan pertimbangan hakim di dalam putusan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil Penelitian Pertama, JPU dianggap kurang tepat dalam membuat surat dakwaan alternatif yang mengabaikan ketentuan di dalam Undang-undang Perkebunan, seharusnya JPU menggunakan dakwaan alternatif dengan memasukkan ketentuan dari Pasal 108 Undang-undang Perkebunan atau membuat surat dakwaan subsidair. Kedua, Hakim dinilai kurang tepat dalam memutuskan perkara 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo dengan mengabulkan tuntutan pidana Pasal 188 KUHPidana, padahal hakim dapat menggunakan penafsiran komparatif dan/atau penafsiran restriktif.

Disarankan kepada JPU untuk mempelajari dan memperhatikan kembali aturan positif yang berlaku dan tidak terpaku pada aturan umum seperti KUHPidana. Disarankan kepada Hakim agar tidak menafsirkan hukum sebatas penafsiran istilah atau gramatikal semata melainkan menggunakan penafsiran lainnya.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pembakaran Lahan Perkebunan, Putusan

¹ Mahasiswa

² Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kecukupan dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, manusia pilihan yang Allah Rabbul 'Arsyil 'Adzim bersalawat kepadanya. Alhamdulillah dengan qudrah dan iradah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus dengan judul "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DAKWAAN ALTERNATIF DALAM PERKARA KEBAKARAN LAHAN GAMBUT (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo)".

Penulisan Studi Kasus ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Teuku Umar, Meureubo, Aceh Barat. Penyusunan Studi Kasus ini tidak mungkin dapat berhasil terselesaikan tanpa adanya kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan tak terhingga sampai saat ini, kepada Ibu Dara Quthni Effida, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, waktu serta nasehat-nasehat yang sangat berguna untuk penulisan Studi Kasus ini, sehingga Studi Kasus ini dapat terselesaikan, seterusnya kepada Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum Universitas Teuku Umar yang telah memberikan ilmu, motivasi, serta nasehat-nasehat selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan Studi Kasus ini, kemudian kepada seluruh pihak yang membantu penulisan Studi Kasus ini, terakhir kepada

Ibu Nila Trisna, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar.

Penulisan Studi Kasus ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari dalam penulisan Studi Kasus ini terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan, isi, maupun susunannya sehingga cenderung tidak sempurna. Oleh karena itu, diharapkan adanya saran serta kritikan yang dipandang perlu dari semua pihak demi kelayakan dan kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala bentuk permohonan, rahmat serta karunia-Nya. Semoga penulisan Studi Kasus ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 08 April 2022

Silvy Aisara

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kasus Posisi	4
C. Identifikasi Masalah	10
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
E. Tujuan Penulisan.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II RINGKASAN PUTUSAN DAN LANDASAN TEORITIK.....	15
A. Ringkasan Putusan	15
1. Dakwaan Penuntut Umum	15
2. Tuntutan (Requisitor).....	21
3. Amar Putusan	21
B. Landasan Teoritik.....	22
1. Tinjauan umum tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan	22
2. Asas Lex Specialis De Rogat Legi Generalis	26
3. Penafsiran Hukum (Interpretasi Hukum).....	33
4. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	35

BAB III	PERTIMBANGAN HUKUM DAN ANALISIS PUTUSAN....	40
	A. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Ketetapan Peraturan Perundang-undangan	40
	B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Alternatif Dalam Putusan	46
BAB IV	PENUTUP	56
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran.....	57
	DAFTAR PUSTAKA	59
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Pengadilan Negeri Meulaboh sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung telah menyelesaikan berbagai perkara melalui putusan-putusannya sejak tahun 1971.³ Perkara-perkara tersebut diputus dengan adanya peranan Hakim, Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disingkat JPU), serta pihak-pihak yang berkepentingan guna terselenggarakannya persidangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peranan Hakim dalam persidangan dinilai sangatlah krusial, mengingat setiap perkara yang ditangani dengan proses litigasi selalu berakhir dengan dikeluarkannya putusan oleh hakim yang disebut dengan putusan pengadilan. Namun, tidak semua putusan pengadilan dipandang memenuhi unsur-unsur dalam tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.⁴ Oleh karenanya dibukalah pintu-pintu keadilan melalui mekanisme banding

³Pengadilan Negeri Meulaboh, "*Sejarah Pengadilan Negeri Meulaboh*", <http://www.pn-meulaboh.go.id/link/20160901135826103348629257c7d192774ed.html>, diakses pada tanggal 31-Mei-2021.

⁴Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, 2012, hlm.123.

dan kasasi dalam proses peradilan di Indonesia guna tercapainya tujuan hukum tersebut.

Setiap putusan pengadilan juga dapat dengan mudah diakses oleh publik sebagai salah satu wujud transparansi serta realisasi persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga publik dengan mudah menilai keputusan hakim, khususnya akademisi guna melihat bagaimana pertimbangan hukum serta tujuan hukum yang telah dipenuhi oleh hakim.

Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor Perkara 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo yang berkaitan dengan lingkungan hidup yakni kebakaran lahan gambut. Dengan adanya beberapa kasus terbakarnya lahan gambut di wilayah hukum Kota Meulaboh telah menunjukkan bahwa betapa rawannya tindakan pembakaran lahan gambut dilakukan, baik secara disengaja maupun tidak.

Data mengungkapkan bahwa Aceh merupakan daerah terluas kelima yang memiliki lahan gambut layak untuk tanaman tahunan, yakni sekitar 0,22 sampai 0,25 juta hektar,⁵ mengindikasikan lahan gambut menjadi aspek yang sangat penting bagi daerah Aceh, sehingga tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dalam hal ini kebakaran lahan gambut dipandang sebagai salah satu permasalahan yang dapat dijadikan objek penelitian.

Permasalahan kebakaran lahan gambut, sebagaimana isi Putusan PN Meulaboh Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo diawali dengan dakwaan

⁵Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, *Lahan Gambut Indonesia Pembentukan, Karakteristik, dan Potensi Mendukung Ketahanan Pangan (Edisi Revisi)*, Cet. II, IAARD Press, 2016, hlm. 75.

alternatif JPU terhadap terdakwa Sabirin Bin Budin, yang dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan gambut yang mengakibatkan terbakarnya lahan gambut seluas 11, 86 Ha sehingga dituntut dengan delik Pasal 108 *jo* Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau terdakwa dengan kesalahan (kealpaan) tidak memberi sekat sebelum membakar lahan gambut miliknya sehingga kebakaran menjalar ke lahan gambut lainnya seluas 11, 86 Ha, oleh JPU terdakwa dituntut dengan delik Pasal 188 KUHPidana.⁶

Selanjutnya, setelah proses persidangan berjalan sebagaimana mestinya, hakim dengan pertimbangan hukumnya memutuskan terdakwa bersalah dengan delik Pasal 188 KUHPidana yang didasari pada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 188 KUHPidana yakni:⁷

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran;

Namun demikian putusan hakim dinilai kurang tepat atau kurang tepat, mengingat hakim melakukan pertimbangan hukum atas dasar kealpaan yang disadari dan tidak disadari sehingga hakim berpendapat “karena kealpaannya menyebabkan kebakaran” telah terpenuhi. Padahal dalam keterangan saksi Zainal Abidin bin alm Zamzami, yang digunakan sebagai salah satu alat bukti menyatakan bahwa saksi telah menegur terdakwa tentang

⁶Lihat Dakwaan alternatif JPU dalam Putusan PN Meulaboh Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo, hlm. 2-6.

⁷Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Meulaboh Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo, hlm. 19.

pembakaran lahan tersebut namun terdakwa mengatakan dalam persidangan tindakan tersebut tidak sengaja. Hal ini telah memberi kejelasan bahwa terdakwa secara sengaja melakukan pembukaan lahan gambut dengan cara membakar, dan bukan didasari pada kealpaan. Oleh karenanya diperlukan analisis dalam bentuk studi kasus terhadap putusan PN Meulaboh Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo.

B. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa SABIRIN Bin BUDIN pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Ujong Beurasok Lrg. Tgk. M. Jamin Dsn. Ujong Beurasok Gp. Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:⁸

Bahwa sekira tanggal 07 Juni 2020 s/d tanggal 23 Juni 2020 terdakwa membuka lahan gambut milik terdakwa di Jln. Ujong Beurasok Lrg. Tgk. M. Jamin Dsn. Ujong Beurasok Gp. Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan beralas hak Akta Jual Beli No. 219 / 2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Azhar, SH. dengan luas yaitu 400 m²

⁸Dakwaan alternatif JPU dalam Putusan PN Meulaboh Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo, hlm. 2-4.

(empat ratus meter persegi), pembukaan lahan dilakukan oleh terdakwa dengan beberapa tahapan, yaitu pada tahap persiapan terdakwa memotong / membatil ilalang serta batang tumbuhan yang tumbuh diatas lahan tersebut guna ditanami sayuran.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa pergi ke lahan milik terdakwa dan melihat tumpukan rerumputan / ilalang dan batang / ranting yang telah terdakwa potong / babat sebelumnya telah mati dan kering, kemudian terdakwa melakukan tahapan pembukaan lahan selanjutnya yaitu pembakaran dan terdakwa langsung mengambil 1 korek api / mancis warna merah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa langsung membakar tumpukkan dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, tanpa membuat sekat bakar terhadap sekeliling tumpukan yang dibakarnya untuk mencegah agar api tidak menjalar ke wilayah sekelilingnya, selanjutnya setelah membakar lahan tersebut terdakwa kembali bekerja membersihkan lahan di bagian lainnya dan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi meninggalkan lokasi lahan tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib pada saat terdakwa mau masuk ke lorong menuju lahan terdakwa tersebut, tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh Saksi ZAINAL ABIDIN Bin Alm ZAMZAMI dan Saksi SAIFUL Bin Alm NURDIN, kemudian Saksi ZAINAL ABIDIN Bin Alm ZAMZAMI dan Saksi SAIFUL Bin Alm NURDIN memberitahu bahwa ada lahan yang sedang terbakar kemudian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik lahan yang sedang terbakar,

kemudian terdakwa yang juga melihat kearah lahan yang sedang terbakar menjawab bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan Saksi ZAINAL ABIDIN Bin Alm ZAMZAMI menyuruh terdakwa untuk membantu memadamkan api tersebut agar tidak semakin meluas.

Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Juni 2020 datang tim Pemadam Kebakaran (damkar) BPBD Kab. Aceh Barat di lokasi kebakaran lahan yang sudah meluas dan mengamati bahwa api berasal dari lahan yang terletak di Dsn. Ujong Beurasok Gp. Lapang karena pada saat itu tim damkar melihat arah mata angin mengarah ke arah utara yaitu menuju lahan yang terletak di arah Gp. Leuhan, sehingga tim damkar yang dibantu oleh petugas Brimob, Polsek Johan Pahlawan, Koramil Johan Pahlawan dan KPH IV Meulaboh melakukan pemadaman dengan pola penyekatan dan pendingin dari lahan yang telah terbakar dari Gp. Leuhan menuju ke lahan yang terbakar yang terletak di Gp. Lapang dengan tujuan agar tidak merambat/meluas lagi ke lahan arah utara yang terletak di Gp. Leuhan, dan pemadaman dilakukan terus menerus hingga hari ke tujuh pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 dan api telah dapat dipadamkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 tim damkar hanya memantau di lahan yang bekas terbakar, apakah masih ada api, akan tetapi pada saat itu tim damkar melihat sudah tidak ada api lagi di lahan tersebut dan pada saat itu di wilayah lahan yang terbakar terjadi hujan deras.

Bahwa berdasarkan Laporan Kejadian Karhutla yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat tanggal 08 Juli 2020 lokasi berada di Gp. Lapang dengan titik koordinat N. 4° 11'

23.0226” – E. 96° 6’ 50.096 dan di Gp. Leuhan dengan titik koordinat N. 4° 11’ 12.312 – E. 96° 6’ 23.34924” dengan luas keseluruhan lahan yang terbakar yaitu 11,86 Ha (sebelas koma delapan enam hektare) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 *jo* Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-undang RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan posita alternatif menjabarkan bahwa terdakwa SABIRIN Bin BUDIN pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Ujong Beurasok Lrg. Tgk. M. Jamin Dsn. Ujong Beurasok Gp. Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:⁹

Bahwa sekira tanggal 07 Juni 2020 s/d tanggal 23 Juni 2020 terdakwa membuka lahan gambut milik terdakwa di Jln. Ujong Beurasok Lrg. Tgk. M. Jamin Dsn. Ujong Beurasok Gp. Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan beralas hak Akta Jual Beli No. 219 / 2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Azhar, SH. dengan luas yaitu 400 m² (empat ratus meter persegi), pembukaan lahan dilakukan oleh terdakwa dengan beberapa tahapan, yaitu pada tahap persiapan terdakwa memotong /

⁹Dakwaan alternatif JPU dalam Putusan PN Meulaboh Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo, hlm. 4-6.

membabat ilalang serta batang tumbuhan yang tumbuh diatas lahan tersebut guna ditanami sayuran.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa pergi ke lahan milik terdakwa dan melihat tumpukan rerumputan / lalang dan batang / ranting yang telah terdakwa potong / babat sebelumnya telah mati dan kering, kemudian terdakwa melakukan tahapan pembukaan lahan selanjutnya yaitu pembakaran dan terdakwa langsung mengambil 1 korek api / mancis warna merah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa langsung membakar tumpukkan dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, tanpa membuat sekat bakar terhadap sekeliling tumpukan yang dibakarnya untuk mencegah agar api tidak menjalar ke wilayah sekelilingnya, selanjutnya setelah membakar lahan tersebut terdakwa kembali bekerja membersihkan lahan di bagian lainnya dan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi meninggalkan lokasi lahan tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib pada saat terdakwa mau masuk ke lorong menuju lahan terdakwa tersebut, tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh Saksi ZAINAL ABIDIN Bin Alm ZAMZAMI dan Saksi SAIFUL Bin Alm NURDIN, kemudian Saksi ZAINAL ABIDIN Bin Alm ZAMZAMI dan Saksi SAIFUL Bin Alm NURDIN memberitahu bahwa ada lahan yang sedang terbakar kemudian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik lahan yang sedang terbakar, kemudian terdakwa yang juga melihat kearah lahan yang sedang terbakar menjawab bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan Saksi ZAINAL ABIDIN

Bin Alm ZAMZAMI menyuruh terdakwa untuk membantu memadamkan api tersebut agar tidak semakin meluas.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 datang tim Pemadam Kebakaran (damkar) BPBD Kab. Aceh Barat di lokasi kebakaran lahan yang sudah meluas dan mengamati bahwa api berasal dari lahan yang terletak di Dsn. Ujong Beurasok Gp. Lapang karena pada saat itu tim damkar melihat arah mata angin mengarah ke arah utara yaitu menuju lahan yang terletak di arah Gp. Leuhan, sehingga tim damkar yang dibantu oleh petugas Brimob, Polsek Johan Pahlawan, Koramil Johan Pahlawan dan KPH IV Meulaboh melakukan pemadaman dengan pola penyekatan dan pendingin dari lahan yang telah terbakar dari Gp. Leuhan menuju ke lahan yang terbakar yang terletak di Gp. Lapang dengan tujuan agar tidak merembet / meluas lagi ke lahan arah utara yang terletak di Gp. Leuhan, dan pemadaman dilakukan terus menerus hingga hari ke tujuh pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 dan api telah dapat dipadamkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 tim damkar hanya memantau di lahan yang bekas terbakar, apakah masih ada api, akan tetapi pada saat itu tim damkar melihat sudah tidak ada api lagi di lahan tersebut dan pada saat itu di wilayah lahan yang terbakar terjadi hujan deras.

Bahwa berdasarkan Laporan Kejadian Karhutla yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat tanggal 08 Juli 2020 lokasi berada di Gp. Lapang dengan titik koordinat N. 4° 11' 23.0226" – E. 96° 6' 50.096 dan di Gp. Leuhan dengan titik koordinat N. 4° 11' 12.312 – E. 96° 6' 23.34924" dengan luas keseluruhan lahan yang

terbakar yaitu 11,86 Ha (sebelas koma delapan enam hektare) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang di bahas dalam studi kasus terhadap putusan PN Meulaboh Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- a. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap dakwaan alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo?

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan studi kasus ini terbatas hanya dalam ruang lingkup hukum pidana tentang perkara kebakaran lahan gambut pada putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo.

E. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan studi kasus ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo.

- 2) Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap dakwaan alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis/Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dan meneliti data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, dan literatur-literatur hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa atau kejadian untuk di bandingkan dengan ketentuan atau keadaan yang seharusnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dari Putusan PN Meulaboh Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo tentang perkara kebakaran lahan gambut.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ini pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan masalah penelitian.

3. Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).¹⁰ terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308.
 - 4) Putusan PN Meulaboh Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer, berupa jurnal-jurnal, buku-buku, dan literatur terkait permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan hukum yang memberi keterangan-keterangan maupun penjelasan yang mendukung bahan hukum sekunder berupa kamus, artikel, dan lainnya.

4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dari bahan-bahan hukum yang tertera di atas yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan negeri, buku-buku, jurnal serta literatur lain yang terkait dengan permasalahan akan dibaca dan dianalisis oleh peneliti sehingga mendapatkan penyelesaian dari masalah yang ada dalam penelitian, analisis data yang

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 29.

digunakan adalah berupa memberikan gambaran secara jelas dan rinci terhadap permasalahan yang dibahas. Kemudian hasil akan disajikan dengan tertata secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terdapat dalam penelitian, penguraian secara deskriptif ini juga akan menjelaskan analisis kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan dan solusi dari permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab I ini membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian dan juga tujuan dari penelitian dan disertakan kegunaan penelitian, keaslian pemikiran, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kerangka Pemikiran

Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan umum dari pokok pembahasan, definisi, kerangka teori serta hal-hal penting lainnya yang menurut penulis harus disertakan.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini akan mengkaji tentang pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penelitian permasalahan yang dimaksud terdapat pada rumusan masalah, dan pada

bab ini juga akan mengkaji dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini akan membahas kesimpulan dari pembahasan dan saran yang akan diberikan peneliti terhadap permasalahan yang ada.

BAB II

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH NOMOR 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo DAN LANDASAN TEORITIK

A. Ringkasan Putusan

Adapun ringkasan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum

a. Dakwaan Kesatu

Bahwa terdakwa SABIRIN Bin BUDIN pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Ujong Beurasok Lrg. Tgk. M. Jamin Dsn. Ujong Beurasok Gp. Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira tanggal 07 Juni 2020 s/d tanggal 23 Juni 2020 terdakwa membuka lahan gambut milik terdakwa di Jln. Ujong Beurasok Lrg. Tgk. M. Jamin Dsn. Ujong Beurasok Gp. Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan beralas hak Akta Jual Beli No. 219 / 2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Azhar, SH. dengan luas yaitu 400 m²

(empat ratus meter persegi), pembukaan lahan dilakukan oleh terdakwa dengan beberapa tahapan, yaitu pada tahap persiapan terdakwa memotong / membatil ilalang serta batang tumbuhan yang tumbuh diatas lahan tersebut guna ditanami sayuran.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa pergi ke lahan milik terdakwa dan melihat tumpukan rerumputan / ilalang dan batang / ranting yang telah terdakwa potong / babat sebelumnya telah mati dan kering, kemudian terdakwa melakukan tahapan pembukaan lahan selanjutnya yaitu pembakaran dan terdakwa langsung mengambil 1 korek api / mancis warna merah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa langsung membakar tumpukkan dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, tanpa membuat sekat bakar terhadap sekeliling tumpukan yang dibakarnya untuk mencegah agar api tidak menjalar ke wilayah sekelilingnya, selanjutnya setelah membakar lahan tersebut terdakwa kembali bekerja membersihkan lahan di bagian lainnya dan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi meninggalkan lokasi lahan tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib pada saat terdakwa mau masuk ke lorong menuju lahan terdakwa tersebut, tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh Saksi ZAINAL ABIDIN Bin Alm ZAMZAMI dan Saksi SAIFUL Bin Alm NURDIN, kemudian Saksi ZAINAL ABIDIN Bin Alm ZAMZAMI dan Saksi SAIFUL Bin Alm NURDIN memberitahu bahwa ada lahan yang sedang terbakar kemudian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik lahan yang sedang terbakar,

kemudian terdakwa yang juga melihat kearah lahan yang sedang terbakar menjawab bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan Saksi ZAINAL ABIDIN Bin Alm ZAMZAMI menyuruh terdakwa untuk membantu memadamkan api tersebut agar tidak semakin meluas.

Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Juni 2020 datang tim Pemadam Kebakaran (damkar) BPBD Kab. Aceh Barat di lokasi kebakaran lahan yang sudah meluas dan mengamati bahwa api berasal dari lahan yang terletak di Dsn. Ujong Beurasok Gp. Lapang karena pada saat itu tim damkar melihat arah mata angin mengarah ke arah utara yaitu menuju lahan yang terletak di arah Gp. Leuhan, sehingga tim damkar yang dibantu oleh petugas Brimob, Polsek Johan Pahlawan, Koramil Johan Pahlawan dan KPH IV Meulaboh melakukan pemadaman dengan pola penyekatan dan pendingin dari lahan yang telah terbakar dari Gp. Leuhan menuju ke lahan yang terbakar yang terletak di Gp. Lapang dengan tujuan agar tidak merambat/meluas lagi ke lahan arah utara yang terletak di Gp. Leuhan, dan pemadaman dilakukan terus menerus hingga hari ke tujuh pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 dan api telah dapat dipadamkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 tim damkar hanya memantau di lahan yang bekas terbakar, apakah masih ada api, akan tetapi pada saat itu tim damkar melihat sudah tidak ada api lagi di lahan tersebut dan pada saat itu di wilayah lahan yang terbakar terjadi hujan deras. Bahwa berdasarkan Laporan Kejadian Karhutla yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat tanggal 08 Juli 2020 lokasi berada di Gp. Lapang dengan titik koordinat N. 4° 11' 23.0226" – E.

96° 6' 50.096 dan di Gp. Leuhan dengan titik koordinat N. 4° 11' 12.312 – E. 96° 6' 23.34924” dengan luas keseluruhan lahan yang terbakar yaitu 11,86 Ha (sebelas koma delapan enam hektare) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 *jo* Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-undang RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Dakwaan Kedua

Bahwa terdakwa SABIRIN Bin BUDIN pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Ujong Beurasok Lrg. Tgk. M. Jamin Dsn. Ujong Beurasok Gp. Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira tanggal 07 Juni 2020 s/d tanggal 23 Juni 2020 terdakwa membuka lahan gambut milik terdakwa di Jln. Ujong Beurasok Lrg. Tgk. M. Jamin Dsn. Ujong Beurasok Gp. Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan beralas hak Akta Jual Beli No. 219 / 2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Azhar, SH. dengan luas yaitu 400 m² (empat ratus meter persegi), pembukaan lahan dilakukan oleh terdakwa dengan beberapa tahapan, yaitu pada tahap persiapan terdakwa memotong /

membabat ilalang serta batang tumbuhan yang tumbuh diatas lahan tersebut guna ditanami sayuran.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa pergi ke lahan milik terdakwa dan melihat tumpukan rerumputan / lalang dan batang / ranting yang telah terdakwa potong / babat sebelumnya telah mati dan kering, kemudian terdakwa melakukan tahapan pembukaan lahan selanjutnya yaitu pembakaran dan terdakwa langsung mengambil 1 korek api / mancis warna merah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa langsung membakar tumpukkan dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, tanpa membuat sekat bakar terhadap sekeliling tumpukan yang dibakarnya untuk mencegah agar api tidak menjalar ke wilayah sekelilingnya, selanjutnya setelah membakar lahan tersebut terdakwa kembali bekerja membersihkan lahan di bagian lainnya dan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi meninggalkan lokasi lahan tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib pada saat terdakwa mau masuk ke lorong menuju lahan terdakwa tersebut, tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh Saksi ZAINAL ABIDIN Bin Alm ZAMZAMI dan Saksi SAIFUL Bin Alm NURDIN, kemudian Saksi ZAINAL ABIDIN Bin Alm ZAMZAMI dan Saksi SAIFUL Bin Alm NURDIN memberitahu bahwa ada lahan yang sedang terbakar kemudian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik lahan yang sedang terbakar, kemudian terdakwa yang juga melihat kearah lahan yang sedang terbakar menjawab bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan Saksi ZAINAL ABIDIN

Bin Alm ZAMZAMI menyuruh terdakwa untuk membantu memadamkan api tersebut agar tidak semakin meluas.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 datang tim Pemadam Kebakaran (damkar) BPBD Kab. Aceh Barat di lokasi kebakaran lahan yang sudah meluas dan mengamati bahwa api berasal dari lahan yang terletak di Dsn. Ujong Beurasok Gp. Lapang karena pada saat itu tim damkar melihat arah mata angin mengarah ke arah utara yaitu menuju lahan yang terletak di arah Gp. Leuhan, sehingga tim damkar yang dibantu oleh petugas Brimob, Polsek Johan Pahlawan, Koramil Johan Pahlawan dan KPH IV Meulaboh melakukan pemadaman dengan pola penyekatan dan pendingin dari lahan yang telah terbakar dari Gp. Leuhan menuju ke lahan yang terbakar yang terletak di Gp. Lapang dengan tujuan agar tidak merembet / meluas lagi ke lahan arah utara yang terletak di Gp. Leuhan, dan pemadaman dilakukan terus menerus hingga hari ke tujuh pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 dan api telah dapat dipadamkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 tim damkar hanya memantau di lahan yang bekas terbakar, apakah masih ada api, akan tetapi pada saat itu tim damkar melihat sudah tidak ada api lagi di lahan tersebut dan pada saat itu di wilayah lahan yang terbakar terjadi hujan deras.

Bahwa berdasarkan Laporan Kejadian Karhutla yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat tanggal 08 Juli 2020 lokasi berada di Gp. Lapang dengan titik koordinat N. 4° 11' 23.0226" – E. 96° 6' 50.096 dan di Gp. Leuhan dengan titik koordinat N. 4° 11' 12.312 – E. 96° 6' 23.34924" dengan luas keseluruhan lahan yang

terbakar yaitu 11,86 Ha (sebelas koma delapan enam hektare) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana.

2. Tuntutan (Requisitor)

Tuntutan pidana oleh penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

- c. Menyatakan terdakwa SABIRIN Bin BUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran” sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (bulan) dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ranting kayu yang sudah terbakar. (dirampas untuk dimusnahkan)
- f. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Sabirin bin Budin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaanya menyebabkan kebakaran” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli No. 216/2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Azhar, S.H. pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) potong ranting kayu yang sudah terbakar; Dimusnahkan;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

B. Landasan Teoritik

1. Tinjauan umum tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-undang, secara khusus menjabarkan urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut:¹¹

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dilanjutkan Pasal 8 ayat (1) dengan bunyi:¹²

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

¹¹Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

¹²Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Kedua pasal di atas dengan materi muatan yang secara jelas mengategorikan apa saja yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan, telah memberi sekat dan batasan terhadap bentuk yang dapat dianggap sebagai sebuah peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan terkait kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, mengingat tidak adanya ketentuan satu pun di dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menjelaskan secara eksplisit mengenai kedudukan KUHP, KUHPer, maupun KUHD melainkan hanya sekedar disinggung sebagai contoh dalam Lampiran II, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undang pada UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019.

Secara historis, KUHP dibentuk pada masa *Regering Reglement* (1855-1926) yang dimulai karena adanya perubahan sistem pemerintahan di negara Belanda, dari monarkhi konstitusional menjadi monarkhi parlementer. Perubahan ini terjadi pada tahun 1848 dengan adanya perubahan dalam *Grond Wet* (UUD) Belanda. Sedangkan, Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur pemerintahan negara jajahan adalah *Regeling Reglement* (RR). RR ini berbentuk undang-undang dan diundangkan dengan Staatblad No. 2 Tahun 1855. Selanjutnya

RR disebut sebagai UUD Pemerintah Jajahan Belanda. Pada masa berlakunya *Regeling Reglement* ini, beberapa kodifikasi hukum pidana berhasil diundangkan, yaitu:¹³

- a. *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa yang diundangkan dengan Staatblad No. 55 Tahun 1866.
- b. *Algemene Politie Strafreglement* atau tambahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa.
- c. *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pribumi yang diundangkan dengan Staatblad No. 85 Tahun 1872.
- d. *Politie Strafreglement* bagi orang bukan Eropa.
- e. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia Belanda yang diundangkan dengan Staatblad No. 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918.

Seterusnya, sampailah pada tahap kemerdekaan Indonesia. Indonesia sebagai negara baru tentu membutuhkan konstitusi guna menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai pedoman bernegara sehingga para *founding father* membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusinya. Hal ini juga berdampak pada eksistensi KUHP dan kitab perundang-undangan lain yang masih berlaku saat itu. Akhirnya dituangkanlah secara khusus pada amandemen keempat di dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang keberadaan regulasi yang

¹³Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 5 No. 2, 2006, hlm. 5-6.

ada dan masih berlaku saat itu dengan dicantumkannya Pasal 1 Aturan Peralihan dengan bunyi sebagai berikut:¹⁴

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Merujuk pada ketentuan tersebut maka dipahami bahwa KUHP dapat dikategorikan ke dalam Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dengan bentuk Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, walaupun UU Nomor 15 Tahun 2019 tidak secara gamblang menjelaskan kedudukan dari KUHP tersebut.

2. Asas *Lex Specialis De Rogat Legi Generalis*

Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.¹⁵ Salah satu asas penting dalam ilmu hukum adalah asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang umum.¹⁶

Asas ini mengandung arti bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengenyampingkan aturan yang bersifat umum (*generali*).

¹⁴Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945.

¹⁵Utrecht, dikutip dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 153.

¹⁶Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17, No 3, 2020, hlm. 313.

Konsekuensinya bahwa aturan yang bersifat umum ini tidak memiliki “*validity*” dengan adanya aturan yang bersifat khusus, sehingga aturan khusus inilah yang berlaku untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa kongkrit, dengan syarat bahwa dalam aturan yang bersifat khusus itu di dalamnya ditambah ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya itu.¹⁷ Dalam hubungannya ini Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam aturan yang bersifat khusus itu ada hal-hal yang bersifat umum terdapat hal-hal yang khusus lainnya. Dengan demikian aturan yang khusus (*lex specialis*) berisi hal-hal yang bersifat umum ditambah hal lain lagi.¹⁸

Asas di atas dipertegas dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP sebagai berikut: “Jika suatu masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan”. Aturan yang dimaksud ini adalah sub bagian-bagian hukum yang masuk kedalam ruang lingkup hukum pidana, yang meliputi perbuatan yang dilarang (*crimen*), pertanggungjawaban pidana (*responsibility*) dan pemidanaan (*punishment*).¹⁹ Dengan asas ini maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa kongkrit. Penerapan asas ini menyebabkan suatu aturan hukum termasuk ketika hal itu

¹⁷Syarifuddin Petanasse, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007, hlm. 101.

¹⁸Roeslan Saleh, *KUHP dengan Penjelasannya*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 33.

¹⁹M. Rafly Qalandy, “Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BLB)”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019, hlm. 34.

terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undang, menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat. Aturan tersebut hanya menjadi “aturan perundang-undangan”, tetapi tidak merupakan suatu “aturan hukum”. Dalam sistem hukum Indonesia, selalu menjadi keyakinan bahwa “hukum” tidak selalu identik dengan “undang-undang”.²⁰

Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia” sebagaimana dikutip oleh A.A. Oka Mahendra dalam artikelnya yang berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan” mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya, undang-undang dengan undang-undang); dan
- c. ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.

Menurut Prof. Bagir Manan, acap kali ada kekurang tepatan (*misleading*) dalam mengartikan hubungan antara hukum atau peraturan perundang-undangan yang umum dengan yang khusus. Seolah-olah yang

²⁰*Ibid.*

²¹Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 56.

khusus harus atau pasti mengesampingkan seluruh ketentuan yang umum padahal semestinya tidak demikian. Ketentuan yang bersifat umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan khusus yang bersangkutan. Misalnya, jika dicermati bunyi Pasal 1 KUH Dagang: “Ketentuan KUH Perdata, sepanjang tidak diatur khusus dalam Kitab Undang-Undang ini (maksudnya KUH Dagang) tetap berlaku (diterapkan).²²

Penerapan undang-undang yang bersifat khusus terhadap undang-undang yang bersifat umum harus selalu dilakukan secara parsial, sehingga norma hukum yang bersifat umum akan tetap berlaku sebagai *background* yang memberikan arahan penafsiran hukum bagi norma yang khusus tersebut. Norma hukum yang bersifat khusus merupakan pengecualian dari norma hukum yang bersifat umum. Norma hukum khusus tersebut menciptakan adanya “celah hukum” dalam suatu pengaturan hukum atau norma yang bersifat umum, karena norma hukum yang khusus tersebut memiliki lingkup pengaturan yang lebih konkrit dan spesifik sehingga dapat secara parsial menderogasi ketentuan hukum yang bersifat umum tadi.²³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antar peraturan yang bersifat umum-khusus bersifat saling mengisi dan melengkapi. Di satu sisi, ketentuan dalam peraturan umum yang relevan dengan objek pengaturan

²²Bagir Manan, *Akibat Hukum di dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan*. Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, 2008, hlm. 10-11.

²³Nurfaqih Irfani, *Op. Cit.*, hlm. 313.

yang khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan khusus. Di sisi lain, peraturan yang khusus mengisi dan melengkapi pengaturan yang memang tidak dapat dijangkau oleh peraturan yang bersifat umum. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji apakah suatu peraturan merupakan peraturan yang khusus, yaitu dengan melihat apakah objek pengaturan dalam peraturan yang khusus tersebut, terikat pula pada pengaturan yang bersifat umum dalam peraturan yang umum. Misalnya: suatu daerah istimewa atau daerah otonom khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri, tetap terikat pada ketentuan yang bersifat umum yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.²⁴

Cara lain untuk menentukan apakah suatu aturan hukum merupakan aturan yang khusus adalah dengan melihat *antecedens* (yang disebut terdahulu) dari aturan tersebut. Dalam kasus ini, asas *lex specialis derogat legi generali* digunakan sebagai alat argumentasi yang seolah menata ulang pemaknaan secara sistematis terhadap norma umum agar sedemikian rupa norma umum tersebut tidak bertentangan dengan norma khusus. Suatu norma dinyatakan sebagai norma yang khusus apabila *antecedens* norma tersebut mengandung setidaknya satu faktor kunci (*key factor*) yang tidak dimaksudkan oleh norma yang umum. Misalnya, norma-1 yang mewajibkan warga negara untuk membayar pajak merupakan norma yang umum dibandingkan dengan norma-2 yang membolehkan warga negara yang menganggur untuk tidak membayar pajak. Konflik antara dua norma tersebut muncul apabila dimaknai bahwa

²⁴*Ibid.*, hlm. 314-315.

anteseden norma-1 sebagai norma yang umum menyiratkan warga negara yang menganggur tetap berkewajiban membayar pajak. Jika dimaknai seperti itu maka norma-1 jelas bertentangan dengan norma-2 yang membebaskan warga negara yang menganggur dari kewajiban membayar pajak. Namun berdasarkan asas *lex specialis*, norma-2 dapat dimaknai sebagai norma khusus karena *antesedennya* memiliki faktor kunci yang tidak terdapat dalam norma-1. *Anteseden* “warga negara” dalam norma-1, dalam norma-2 memiliki faktor kunci yang tidak terdapat dalam norma-1, yaitu “yang menganggur”.²⁵

Lex specialis sangat mungkin dibentuk setelah aturan yang bersifat umum sudah berlaku lebih dulu. Dalam situasi ini, penerapan asas *lex specialis* dapat membantu menyederhanakan proses pembentukan peraturan khusus yang dibentuk di kemudian hari. Pembentukan aturan khusus menjadi tidak terhambat oleh aturan umum yang sudah ada lebih dulu karena aturan khusus inilah yang diutamakan keberlakuannya daripada aturan yang umum. Apabila dikaitkan dengan contoh di atas, jika norma-2 tidak dimaknai sebagai *lex specialis* maka tentunya norma-2 tidak dapat dibentuk sebelum norma-1 disesuaikan terlebih dahulu, misalnya menjadi “warga negara yang berpenghasilan wajib membayar pajak”. Apabila norma-1 dan norma-2 berada dalam peraturan yang sama, tentunya hal ini tidak menjadi masalah karena penyesuaian norma-1 terhadap norma-2 dapat dilakukan secara bersamaan dalam pembentukan peraturan tersebut. Namun dalam situasi dimana norma-2 berada dalam peraturan yang berbeda, dengan menerapkan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 315.

asas *lex specialis*, pembentukan peraturan khusus tetap dapat dilakukan tanpa lebih dulu mengubah peraturan dimana norma-1 berada. Penerapan asas *lex specialis* ini tentunya sangat mendukung proses pembentukan hukum yang responsif sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Ini secara tidak langsung mengatasi salah satu kelemahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo.²⁶

Prof. Satjipto Rahardjo menyatakan, keinginan pembentuk peraturan perundangundangan untuk membuat rumusan yang bersifat umum mengandung risiko, bahwa ia mengabaikan dan memperkosa perbedaan atau ciri khusus yang tidak dapat disamakan begitu saja. Terutama sekali dalam suasana kehidupan modern yang kompleks dan spesialisasi ini, tidak mudah untuk melakukan generalisasi terhadap suatu pengaturan hal tertentu.²⁷

Pembentukan norma yang lebih spesifik pada masa yang akan datang untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum yang kompleks dan dinamis merupakan keniscayaan. Di sinilah peran ilmu hukum melalui penerapan asas *lex specialis* dapat menjawab bahwa pembentukan peraturan yang spesifik tetap dilakukan dalam koridor tata hukum yang sistematis dan harmonis.²⁸

²⁶*Ibid.*

²⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 85.

²⁸Nurfaqih Irfani, *Op. Cit.*, hlm. 315.

3. Penafsiran Hukum (Interpretasi Hukum)

Penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan hasil yang diperoleh.²⁹

Penafsiran hukum (interpretasi) digolongkan ke dalam sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidaklengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.³⁰

Dikarenakan pentingnya hal tersebut diatas, maka dalam setiap buku teks ilmu hukum lazim diuraikan adanya berbagai metode penafsiran. Banyak sarjana hukum yang membagi metode penafsiran ke dalam 5 (lima) macam metode penafsiran, dan 3 (tiga) macam metode konstruksi. Dalam hal ini, metode konstruksi dianggap tidak termasuk ke dalam pengertian penafsiran. Tetapi, ada pula sarjana yang menganggap metode konstruksi itu tiada lain merupakan varian saja atau termasuk bentuk lain dari metode penafsiran juga,

²⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 144.

³⁰Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Al' Adl*, Vol VI, No 11, 2014, hlm. 10-11.

sehingga macam dan jenis metode penafsiran itupun dikelompokkan secara berbeda dari sarjana lainnya.³¹

Fitzgerald mengemukakan secara garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: interpretasi harfiah dan interpretasi fungsional. Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari litera legis. Sedangkan interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.³²

Utrecht berpendapat setidaknya terdapat lima jenis metode penafsiran yaitu:³³

- a. Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretatie*); hakim wajib mencari arti kata undang-undang atau meminta keterangan ahli bahasa.
- b. Penafsiran historis (*historische interpretatie*); setidaknya dilakukan dengan dua cara, yaitu: (i) menafsirkan menurut sejarah hukum

³¹Jimly Asshidiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cet. I, Jakarta: Ind. Hill Co., 1997, hlm. 17-18.

³²Muchammad Ali Safa'at (*et al*), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 69.

³³Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 224-226.

(*rechtshistorische interpretatie*), dan (ii) menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*).

- c. Penafsiran sistematis; penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretatie*), dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam naskah hukum yang bersangkutan.
- d. Penafsiran sosiologis; penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.
- e. Penafsiran autentik atau resmi (*authentieke* atau *officiele interpretatie*); penafsiran yang sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang dalam undang-undang itu sendiri.

4. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Undang-Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek.³⁴ Didalam praktek dan perkembangan dewasa ini dikenal 5 (lima) bentuk surat dakwaan, yaitu:

- a. Surat Dakwaan Tunggal

Apabila jaksa penuntut umum berpendapat dan yakin benar bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu

³⁴Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, hlm. 4.

tindak pidana saja dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar.³⁵ Contoh dakwaan tunggal misalnya hanya didakwakan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP).

b. Surat Dakwaan Alternatif

Dibuat jaksa penuntut umum jika dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum belum mengetahui secara pasti apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim. Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang dimaksudkan telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Atau tegasnya jaksa penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi disini ada faktor memilih, dakwaan yang mana yang dapat dibuktikan.³⁶

Dakwaan alternatif ini digunakan penuntut umum dalam hal kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan

³⁵Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta, 1985, hlm. 24.

³⁶*Ibid.*, hlm. 26.

dan biasanya menggunakan kata sambung “atau”.³⁷ Contoh dakwaan alternatif misalnya adalah pencurian atau penadahan. Bentuk dakwaannya, yaitu:

Pertama : pencurian (Pasal 362 KUHP).

Kedua : penadahan (Pasal 480 KUHP).

c. Surat Dakwaan Subsidair

Bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum bilamana jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana akan tetapi ia ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam dakwaan ini dirumuskan beberapa perumusan tindak pidana yang disusun sedemikian rupa dari yang paling berat sampai yang ringan. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak lepas dari pemidanaan. Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih ke dakwaan subsidair, dan demikian seterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya.³⁸ Contoh dakwaan subsidair misalnya:

Primair : pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Subsidair : pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

³⁷Dwi Ratna Puspitasari, “Analisis Yuridis Bentuk Dakwaan dan Strategi Pembuktian Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.BMS)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm, 30.

³⁸Kejaksanaan Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 25-26.

Lebih Subsider : penganiayaan berat yang mengakibatkan mati
(Pasal 355 KUHP).

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Dibuat oleh jaksa penuntut umum bila ia berpendapat bahwa terdakwa melakukan dua atau lebih tindak pidana. Dalam surat dakwaan ini beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Yang penting dalam hal ini bahwa subyek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama. Konsekuensi pembuktiannya adalah masing-masing dakwaan harus dibuktikan sedangkan yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum.³⁹ Jaksa penuntut umum menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.⁴⁰ Contoh dakwaan kumulatif misalnya:

Kesatu : pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Kedua : pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP).

e. Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan kombinasi merupakan bentuk surat dakwaan yang didalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidair dan atau

³⁹*Ibid.*, hlm. 25.

⁴⁰Dwi Ratna Puspitasari, *Op. Cit.*, hlm. 31.

alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidair dengan kumulatif.⁴¹

Contoh dakwaan kombinasi misalnya:

Kesatu Primair : pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Subsidair : pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

Kedua Primair : sengaja membakar (Pasal 187 KUHP).

Subsidair : karena kesalahannya yang mengakibatkan kebakaran (Pasal 188 KUHP).

Ketiga Primair : pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

Subsidair : pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 KUHP).

⁴¹Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 27.

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM DAN ANALISIS PUTUSAN

A. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo.

JPU dalam perkara kebakaran lahan gambut dengan Nomor Perkara 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo telah menuangkan dakwaan alternatif pada fundamentum petendi-nya sehingga melahirkan petitum di dalam dakwaan guna pertimbangan agar diputuskan oleh hakim demi terciptanya Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tertulis di awal putusan pada hakikatnya bukan merupakan tuntutan kepada majelis hakim semata, namun juga para pihak yang terlibat dalam proses beracara di persidangan, seperti JPU, Advokat, Saksi, Terdakwa, Korban, dan sebagainya. Tuntutan dan keharusan di atas bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan setiap proses beracara akan menentukan dan mempengaruhi putusan. Misalnya saja, Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang⁴², sehingga dapat dipahami bahwa Hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keterbatasan hakim dalam memutus perkara sesuai

⁴²Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dakwaan telah memberi makna bahwa frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak hanya dipengaruhi oleh majelis hakim namun juga Jaksa Penuntut Umum melalui dakwaannya.

Pada Putusan dengan Nomor Perkara 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo, Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan Dakwaan Alternatif, di mana dakwaan Kesatu sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar⁴³ jo Pasal 108 yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁴

Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakar-an, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.⁴⁵

⁴³Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁴Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁵Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan unsur-unsur yang terpenuhi pada peristiwa hukum sebagaimana telah dijabarkan pada Bab II dalam Ringkasan Putusan dan Bab III dalam Pertimbangan Hukum Pada Putusan, maka dakwaan alternatif JPU kurang tepat dan kurang tepat. Hal ini dikarenakan JPU tidak teliti dalam memilih ketentuan hukum yang mengatur lebih spesifik terhadap tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa:

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik,

pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Berdasarkan Pasal 143 KUHAP di atas, maka surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil :

a. Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam syarat ini hendaknya surat dakwaan diberi tanggal, menyebutkan dengan lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa kemudian surat itu harus ditandatangani oleh penuntut umum.

b. Syarat Materiil

Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Adapun pengertian dari cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut:⁴⁶

- (1) Cermat, yaitu ketelitian penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku

⁴⁶Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm. 117-119.

serta menghindari hal-hal yang akan berakibat bahwa dakwaan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.

- (2) Jelas, yaitu bahwa penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mengadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
- (3) Lengkap, yaitu surat dakwaan harus mencakupi semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang dengan baik dan benar.

Kekurang tepatan dalam membuat surat dakwaan dapat dilihat pada tidak diikut sertakan undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, namun demikian dari dua pasal yang dituntut dalam dakwaan alternatif tersebut, JPU dipandang ragu dalam menentukan tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa, apakah berupa kealpaan yang menyebabkan kebakaran atau dengan sengaja membakar lahan. Walaupun JPU belum mengetahui secara pasti apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim, menerapkan dakwaan subsidair lebih menguntungkan pihak negara dalam hal ini guna melindungi lingkungan hidup, di mana perumusan tindak pidana diurutkan mulai dari tindak pidana yang paling berat, mengingat ketentuan pidana di luar KUHP lebih memberatkan dibandingkan di dalam KUHP sehingga kasus yang menyematkan nomor register perkara dengan istilah "LH" benar-benar diprioritaskan dengan ancaman berat semata-mata untuk

melindungi lingkungan hidup serta meminimalisir kasus-kasus yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Sedangkan salah dalam memasukkan pasal dakwaan, bermakna bahwa JPU dalam menentukan pasal untuk dakwaan alternatif mengabaikan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang masih berlaku saat tuntutan berlangsung. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap Pelaku Usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.”⁴⁷ Selanjutnya pidana yang ditawarkan dalam UU Perkebunan ini ada di dalam Pasal 108 yang berbunyi: Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak - Rp10,000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁸

Unsur-unsur di dalam Pasal 108 UU Perkebunan tersebut diantaranya:

1. Pelaku Usaha Perkebunan;
2. membuka dan/atau mengolah lahan;
3. dengan cara membakar.

Dipandang memenuhi unsur-unsurnya, sehingga seharusnya JPU baik dalam dakwaan alternatif maupun dakwaan subsidair mencantumkan ketentuan tersebut agar sesuai dengan asas *lex specialis de rogat legi generalis* dimana ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.

⁴⁷Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

⁴⁸Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Namun demikian JPU dalam hal membuat dakwaan dengan dakwaan subsidair maka gambarannya sebagai berikut:

- Primair : Pembakaran lahan (Pasal 108 UU PPLH).
 Subsidair : Pembakaran lahan perkebunan (Pasal 108 UU Perkebunan).
 Lebih Subsider : Kealpaan menyebabkan kebakaran (Pasal 188 KUHPidana).

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Alternatif Dalam Putusan

1. Pertimbangan Hukum Pada Putusan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 108 *jo* Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaanya menyebabkan kebakaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

a) Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Sabirin bin Budin yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi;

b) Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang timbul karena perbuatan seseorang yang kurang atau tidak hati-hati ataupun kurang atau tidak penduga-duga;

Menimbang, bahwa kealpaan dalam hukum pidana terbagi atas dua bentuk yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. “Kealpaan yang disadari” adalah apabila si pembuat dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap bahwa akibat itu tidak akan timbul, sedangkan maksud dari “kealpaan yang tidak disadari” adalah apabila si pembuat melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa, sehingga Majelis Hakim dalam menilai sesuatu perbuatan dengan ukuran penghati-hati atau penduga-duga dengan memperhitungkan segala keadaan dan keadaan pribadi si pembuat; Menimbang, bahwa untuk menentukan “kekurang hati-hatian” dari si pembuat dapat digunakan ukuran “apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke lahan milik Terdakwa di Jln. Beurasok Lrg. Tgk. M. Jamin Dsn. Ujong Beurasok Gp Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat lalu membakar tumpukan rerumputan/lalang dan batang/ranting kurang lebih tingginya 1 (satu) meter hasil pembabatan lahan Terdakwa sebelumnya yang merupakan lahan gambut.

Sebelum membakar Terdakwa tidak membuat parit/sekat terlebih dahulu agar rerumputan/lalang dan batang/ranting yang dibakar oleh Terdakwa tidak merambat ke lahan lainnya. Selanjutnya pada pukul 12.30 WIB, Terdakwa melihat tumpukan yang Terdakwa bakar masih terbakar/masih ada api sehingga Terdakwa menyiram dengan air hingga padam lalu pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Zainal Abidin dan Saksi Saiful melihat lahan yang terbakar lalu bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan siapa pemilik lahan yang terbakar, lalu Saksi Zainala Abidin bertanya lagi kepada Terdakwa kenapa

dibakar dan dijawab Terdakwa maaf bang, lalu Terdakwa berusaha memadamkan api. Bahwa lahan yang Terdakwa bakar merambat ke lahan lain hingga meliputi Gampong Lapang dan Gampong Leuhan hingga seluas 11,86 Ha (sebelas koma delapan puluh enam hektar). Tim pemadam kebakaran Kabupaten Aceh Barat turun ke lokasi memadamkan lahan yang terbakar hingga 7 (tujuh) hari dan dibantu dengan adanya turun hujan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Terdakwa hanya menunggu atau menjaga lahannya saja namun tidak melakukan tindakan pencegahan dengan membuat parit/sekat terlebih dahulu sebagai pembatas agar tumpukan rerumputan/lalang dan batang/ranting yang Terdakwa bakar tidak merambat ke lahan lainnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang hanya menjaga/menunggu tumpukan rerumputan/lalang dan batang/ranting yang terbakar tersebut tidaklah cukup untuk mencegah api merambat ke lahan yang lain sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan kurang hati-hatian atau tidak penduga-duga meskipun Terdakwa percaya dengan menjaga lahannya saja api tidak akan merambat ke lahan yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “karena kealpaanya menyebabkan kebakaran” telah terpenuhi; Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum atau

setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, namun tidak membantah keterangan Terdakwa yang menyatakan telah membakar lahannya untuk tujuan menanam sayuran yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Zainal Abidin dan Saksi Syaiful yang bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta maaf karena telah membakar lahan, dengan demikian terhadap nota pembelaan tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli No. 216/2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Azhar, S.H. pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014; Merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 2 (dua) potong ranting kayu yang sudah terbakar; Merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan lahan milik orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah setempat dalam pencegahan kebakaran lahan gambut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Analisis putusan hakim

Dalam Pertimbangan Hukum Pada Putusan telah dijelaskan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara kebakaran lahan gambut dengan Nomor Perkara 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo. Pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang ada dalam dakwaan alternatif tersebut dianggap kurang tepat, hal ini dikarenakan keterangan saksi oleh Pasal 184 Ayat (1) KUHP dinyatakan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara Pidana, yang mana saksi atas nama Zainal Abidin bin alm Zamzami, mengungkapkan bahwa Saksi ada menegur Terdakwa tentang pembakaran lahan tersebut dan Terdakwa bilang tidak sengaja.

Dari pernyataan tersebut, teridentifikasi bahwa terdakwa melakukan pembukaan dan pembersihan lahan dengan beberapa tahapan, yakni tahap persiapan terdakwa memotong / membabat ilalang serta batang tumbuhan yang tumbuh diatas lahan tersebut guna ditanami sayuran. Kemudian, terdakwa melakukan tahapan pembukaan lahan selanjutnya yaitu pembakaran dan terdakwa langsung mengambil 1 korek api / mancis warna merah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa langsung membakar tumpukan dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, tanpa membuat sekat bakar terhadap sekeliling tumpukan yang dibakarnya untuk mencegah agar api tidak menjalar ke wilayah sekelilingnya, selanjutnya setelah membakar lahan tersebut terdakwa kembali bekerja membersihkan lahan di bagian lainnya dan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi meninggalkan lokasi lahan tersebut.⁴⁹

Dari tahapan di atas, maka hakim seharusnya dapat menggali hukum dengan mendalami ketentuan perundang-undangan. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyebutkan bahwa Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.⁵⁰

Dari penafsiran hukum ini maka hakim tidak dapat membenarkan unsur kealpaan pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena sebelumnya sudah ada ketentuan dalam perundang-undangan yang

⁴⁹Dakwaan alternatif JPU dalam Putusan PN Meulaboh Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo, hlm. 3 dan 4-5.

⁵⁰Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

mewajibkan sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun bagi Setiap Pelaku Usaha Perkebunan.

Maka, dipahami bahwa interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakim kurang tepat dan kurang tepat karena hanya sebatas menguraikan pemahaman di dalam KUHPidana, yakni penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretatie*) tanpa melihat peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti UU Perkebunan, padahal hakim dapat menggunakan penafsiran komparatif, di mana penafsiran hukum dilakukan dengan membandingkan hasil penafsiran dari satu peraturan yakni Pasal 188 KUHPidana dengan hasil penafsiran peraturan lainnya seperti Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan tentang hukum.⁵¹ Penafsiran komparatif merupakan penafsiran dengan cara memperbandingkan peraturan pada suatu sistem hukum lain. Sistem hukum lain yang dimaksud di sini dapat saja peraturan hukum negara lain.⁵²

Merujuk pada asas fiksi hukum yakni *presumptio iures de iure*, yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia*

⁵¹Tommy Hendra Purwaka, "Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, UNDIP, Vol 40, No 2, 2011, hlm. 119.

⁵²Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2016, hlm. 13.

jurist non excusat).⁵³, maka kealpaan terdakwa tidak dibenarkan dalam kasus ini.

Penafsiran hukum lainnya yang dapat digunakan hakim dalam memutus perkara kebakaran lahan gambut ini adalah dengan menggunakan Penafsiran Restriktif atau penghalusan hukum, bermaksud bahwa penafsiran hukum dilakukan untuk mempersempit berlakunya peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Jadi, kebakaran dibatasi hanya terhadap lahan sehingga hakim dapat mengabulkan dakwaan alternatif kesatu dengan Pasal 108 UU PPLH guna terciptanya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Metode interpretasi restriktif ini digunakan untuk membatasi/mempersempit maksud suatu pasal dalam Undang-undang.⁵⁵

Apabila dalam prakteknya hakim kesulitan memutus perkara lingkungan hidup karena berada pada pidana biasa, maka dapat dibentuk pengadilan khusus lingkungan hidup di Indonesia sehingga memudahkan hakim serta JPU untuk memasukkan pasal-pasal khusus yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan secara nyata dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak lingkungan hidup di Indonesia ke depannya.

⁵³Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>, 2017, diakses 19 Oktober 2021.

⁵⁴Tommy Hendra Purwaka, *Op. Cit.*, hlm. 118.

⁵⁵DITJENPP KEMENKUMHAM, "Penemuan Hukum oleh Hakim (*Rechtvinding*)", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:pememuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161>, diakses [08/04/2022].

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Alternatif Dalam Perkara Kebakaran Lahan Gambut (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 86/Pid.B/Lh/2020/Pn Mbo), maka dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kasus pembukaan lahan dengan cara membakar secara khusus telah diatur di dalam UU Perkebunan dan UU PPLH, sehingga hukum yang bersifat khusus ini dapat mengenyampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*). Surat dakwaan JPU jika dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dianggap kurang tepat dengan membuat surat dakwaan alternatif yang mengabaikan ketentuan di dalam UU Perkebunan, seharusnya JPU dengan inisiatifnya menggunakan dakwaan alternatif dengan memasukkan ketentuan dari Pasal 108 UU Perkebunan sebagai dakwaan alternatifnya atau membuat surat dakwaan subsidair dengan Pasal 108 UU PPLH, Pasal 108 UU Perkebunan dan terakhir Pasal 188 KUHPidana sebagai wujud perhatian yang nyata terhadap lingkungan hidup.
2. Hakim tidak mendasarkan putusannya pada *asas lex specialis derogate lex generali* sehingga dinilai kurang tepat dalam

memutuskan perkara 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo yang mengabulkan tuntutan pidana Pasal 188 KUHPidana, penafsiran hakim ini hanya terbatas pada penafsiran secara gramatikal, padahal hakim dapat menggunakan penafsiran komparatif dan/atau penafsiran restriktif yang dengan menggunakan salah satu atau kedua penafsiran tersebut akan mengarahkan pada dikabulkannya tuntutan Pasal 108 UU PPLH. Hal ini semata-mata mendorong wujudnya perhatian nyata terhadap implementasi pasal dalam pengaturan khusus menyangkut lingkungan hidup dan meminimalisir penggunaan hukum umum seperti KUHPidana.

B. Saran

Adapun saran yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang di urai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada JPU untuk memperhatikan kembali ketentuan pasal Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyangkut tentang ketentuan penulisan dakwaan agar selanjutnya dapat memberi perhatian terhadap lingkungan hidup sehingga dakwaan dapat bervariasi sehingga mengarah pada dukungan dan perlindungan yang nyata terhadap lingkungan hidup dan tidak terpaku pada aturan umum seperti KUHPidana.
2. Disarankan kepada Hakim untuk lebih memperhatikan *asas lex specialis derogate legi generali* agar tidak menafsirkan hukum sebatas penafsiran istilah atau gramatikal semata melainkan menggunakan

penafsiran lainnya terkhusus pada kasus lingkungan hidup dan dipandang perlu membentuk pengadilan khusus lingkungan hidup agar perlindungan serta hak-hak lingkungan hidup dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, *Lahan Gambut Indonesia Pembentukan, Karakteristik, dan Potensi Mendukung Ketahanan Pangan* (Edisi Revisi), Cet. II, IAARD Press, 2016.
- Bagir Manan, *Akibat Hukum di dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan*, Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, 2008.
- , *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- , *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cet. I, Jakarta: Ind. Hill Co., 1997.
- Muchammad Ali Safa'at (et al), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, 2012.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Roeslan Saleh, *KUHP dengan Penjelasannya*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberti, 1991.
- Syarifuddin Petanasse, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007.

2. Karya Tulis Ilmiah

Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Al' Adl*, Vol VI, No 11, 2014.

Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 5 No. 2, 2006.

Dwi Ratna Puspitasari, "Analisis Yuridis Bentuk Dakwaan dan Strategi Pembuktian Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.BMS)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2010.

M. Rafly Qalandy, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BLB)", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17, No 3, 2020.

Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2016.

Tommy Hendra Purwaka, "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum Yang Rasional", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, UNDIP, Vol 40, No 2, 2011.

3. Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308).

4. Sumber bahan hukum

Putusan PN Meulaboh Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Mbo.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, Jakarta, 1985.

5. Sumber internet

DITJENPP KEMENKUMHAM, "Penemuan Hukum oleh Hakim (*Rechtvinding*)",
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI,
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>, 2017.

Pengadilan Negeri Meulaboh, "Sejarah Pengadilan Negeri Meulaboh",
<http://www.pn-meulaboh.go.id/link/20160901135826103348629257c7d192774ed.html>.